

KEPADA PEMERINTAH DAERAH – PERUMAHAN DAN PEMUKINAN – PENYERAHAN PRASARANA , SARANA DAN UTILITAS UMUM

2020

PERDA KAB.TEGAL NO. 7 LD TH 2020, NO. 7, TLD NO. 138, 18HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Th 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan PP No. 14 Th 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Pemukiman, maka perlu adanya pengaturan di tingkat daerah, guna memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan pemukiman.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat 96) UUD NRI Th. 1945; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 1 Th. 2011; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 14 Th. 2016; PP No. 36 Th. 2005; PP No 27 Th. 2014; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2012; Perda Kab. Tegal No. 1 Th. 2014; Perda Kab. Tegal No. 12 Th 2009.

- Pemerintah Kabupaten Tegal bertanggungjawab melindungi segenap masyarakat Kabupaten Tegal melalui penyelenggaraan perumahan yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah ini bertujuan menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilingkungan perumahan dan pemukiman yang diadakan oleh Pengembang, yang penyerahannya berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan dan berkelanjutan. Penyerahan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Pengembang yang tidak bersedia menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 9 April 2020
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 April 2020
- Penjelasan 3 hlm.